

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia yang beralamat di Jalan Mangkubumi No. 2 RT/RW. 001/009, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara, 20151.

Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium dengan disetujuinya perkiraan waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jan. 2014				Peb. 2014				April 2014.			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar Hasil penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia. Dalam penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum

positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) di Indonesia.

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penegakan hukum Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan

perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁹⁴

3.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 116-117.

3.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun dan sekaligus bentuk dialog dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, dan Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

3.6 Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁹⁵

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya

⁹⁵ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁹⁶ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁷

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁹⁸ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁹⁹

Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 3.

⁹⁸ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 155- 167.